



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Laman:disdik.jabarprov.go.id Surel:disdik@jabarprov.go.id
BANDUNG (40171)

Bandung, 9 April 2020

Nomor : 443/ 4181 – Set.Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
PBM di rumah dan Informasi
Kegiatan Akademik Tahun
Pelajaran 2019/2020.

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I-XIII, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat.

Memperhatikan perkembangan kondisi terkini terkait penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan surat kami sebelumnya nomor 443/3718 – Set.Disdik tanggal 27 Maret 2020 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah.

Sehubungan hal termaksud, kami minta Saudara menginformasikan kepada seluruh Pengawas dan Kepala SMA/SMK/SLB, hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PBM di rumah serta pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, kasubbag tata usaha sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diperpanjang sampai dengan tanggal **27 April 2020**;
2. Surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini;
3. Pelaksanaan PBM di rumah dan pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di lapangan;
4. Komite sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orang tua peserta didik dalam bekerjasama, membimbing, memperhatikan, mendampingi, dan mengawasi peserta didik dalam melaksanakan PBM di rumah;
5. Selanjutnya berkenaan dengan informasi kalender akademik SMA/SMK/SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 Bulan April s.d. Juli 2020, kami sampaikan sebagaimana lampiran I pada surat ini.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Tembusan, Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bapak Gubernur Jawa Barat;
3. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala LPMP Jawa Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
9. Pengawas, Kepala, dan Ketua Komite SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.